



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : G/ 266 /B.05/HK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menyatakan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK) 2021-2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-4-2022

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : G/246/B.05/HK/2022  
 TANGGAL : 6-4-2022

**REKAPITULASI 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI  
 LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	<b>Rp13.500.000.000,00</b>	DAK
2.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Pembangunan PUSKESMAS di Kabupaten Tanggamus	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	<b>Rp5.600.000.000,00</b>	DAK
3.	Rehabilitasi Jl. Ruas Metro-Tanjung Kari (Link 008) di Kabupaten Lampung Timur	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	<b>Rp16.268.123.000,00</b>	DAK
4.	Rehabilitasi Jl. Simpang Empat Kasui (Link 074) di Kabupaten Way Kanan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	<b>Rp7.480.000.000,00</b>	DAK
5.	Rekonstruksi Jl. Ruas Tegal Mukti-Tajab (Link 088) Kabupaten Way Kanan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	<b>Rp70.001.108.000,00</b>	DAK
6.	Rekonstruksi Jl. Ruas Bandar jaya-Sp. Mandala (Link 022) di Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	<b>Rp24.952.521.600,00</b>	DAK
7.	Pengadaan Ternak Sapi PO Betina	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	<b>Rp2.380.000.000,00</b>	APBD

8.	Pengadaan Solar Dryer Dome (Alat Pengering Kopi Lada)	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	<b>Rp825.000.000,00</b>	APBD
9.	Rehabilitasi Jaringan D.I. Way Padang Ratu	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	<b>Rp3.071.499.000,00</b>	DAK
10.	<i>Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum Regional I</i>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	<b>Rp2.500.000.000,00</b>	APBD
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp146.578.251.600,00</b>	

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**